

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pengaturan Hukum Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Gangguan Jiwa dalam Pemilihan Umum diatur dalam beberapa ketentuan antara lain:
  - a. Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  - c. Pasal 148 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  - d. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
  - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menghapus ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf b dan Ayat (3), karena mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015
2. Penggolongan Penyandang Disabilitas Gangguan Jiwa dalam Penggunaan Hak Pilih pada Pemilihan Umum adalah seluruh penyandang disabilitas

mental terkecuali mereka yang mengalami gangguan jiwa permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum

3. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XII 2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pada pokok permohonan adalah permohonan pengujian materil undang-undang. Pada pertimbangan Majelis Hakim bahwa pendaftaran pemilih bukan merupakan syarat menggunakan hak pilih pada pemilu, kata sedang pada frasa “sedang” terganggu jiwa menunjukkan kesementaraan. Pada Amar putusan bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **B. Saran**

1. Agar penyelenggara pemilu melakukan dengan sebaik-baiknya pengaturan hukum hak pilih bagi penyandang disabilitas mental/orang dalam gangguan jiwa dalam pemilu.
2. Agar Penggolongan penyandang disabilitas mental/orang dalam gangguan jiwa dalam menggunakan hak pilih pada pemilu, diatur lebih terperinci di dalam peraturan perundang-undangan.